



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johansen Marbun Alias Tapir
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bawang 11 No.10 Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Kecamatan Medan Tuntungan Kotamadya Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Jualan

Terdakwa Johansen Marbun Alias Tapir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 6 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANSEN MARBUN Als TAPIR bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh kejahatan penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANSEN MARBUN Als TAPIR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha/ 2 TP dengan Nomot Polisi BK 4164 AGD warna Putih atas Nama JALIMIN GINTING.Dipergunakan dalam berkas perkara An. Raihan Adrian Maulana.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SAPRIK pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di dekat sebuah kuburan di Jalan Besar Delitua Desa Sidomulyo Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa melihat saksi Raihan Adrian Maulana sudah berada di rumah terdakwa kemudian saksi Raihan Adrian Maulana berkata "mana handphoneku" kemudian terdakwa jawab "mana uangnya?" dan saksi Raihan Adrian Maulana berkata "iya nanti ditransfer bosku uangnya" lalu terdakwa jawab "gak bisa, gak dikasih bosku" setelah itu saksi Raihan Adrian Maulana berkata "ya udah, kalau gak kawani aku jualkan kereta ini" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol.BK 4164 AGD, Nomor Rangka: MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin:G3E7E-0199403 atas nama Jalimin Ginting milik saksi korban JUSNIA ANDI NOVA GINTING yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa jawab "kita carilah dulu penampungnya" dan setelah itu terdakwa mengajak saksi Raihan Adrian Maulana menjumpai teman terdakwa yaitu saksi Muhammad Ridho Permana dengan mengendari sepeda motor terdakwa dan sepeda motor saksi korban ditinggal di rumah terdakwa, dan setelah bertemu kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Ridho Permana "dimana bisa buang unit?" dan saksi Muhammad Ridho Permana berkata "ada" kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana dan saksi Raihan Adrian Maulana dengan berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor terdakwa pergi menuju rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridho Permana dengan berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa sedangkan saksi Raihan Adrian Maulana mengendarai sepeda motor saksi korban kemudian pergi menuju rumah Mak Wel (DPO) dan setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Ridho Permana berkata "mau ngambil vixion?" dan dijawab sdr. Mak Wel "mau berapa dijual?" kemudian dijawab saksi Muhammad Ridho Permana "empat ribu bang" setelah itu sdr. Mak Wel menelepon seseorang dan tidak lama kemudian dengan berboncengan tiga yaitu terdakwa, saksi Muhammad Ridho Permana dan saksi Raihan Adrian Maulana sedangkan sdr. Mak Wel mengendarai sepeda motor saksi korban pergi menjumpai saksi Irwansyah Pandiangan Alias Iwan dan kemudian saksi Raihan Adrian Maulana bersama dengan sdr. Mak Wel dan saksi Irwansyah Pandiangan Alias Iwan mengobrol tentang penjualan sepeda motor saksi korban sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana menunggu di warung mie aceh dan tidak lama kemudian saksi Raihan Adrian Maulana bersama dengan sdr. Mak Wel datang ke warung mie aceh tempat terdakwa duduk lalu saksi Raihan Adrian Maulana memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari penjualan sepeda motor saksi korban tersebut.

- Bahwa terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol.BK 4164 AGD, Nomor Rangka: MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin:G3E7E-0199403 atas nama Jalimin Ginting milik saksi korban JUSNIA ANDI NOVA GINTING tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditiya Naik Karo Karo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada dalam persidangan sekarang ini karena saksi sebagai saksi dalam perkara pencurian yang di alami korban Jusnia Andi Nova Ginting;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Seni tanggal 30 Desember 2019, sekira pukul 17:00 wib di rumah Jalan Jamin Ginting Gg. Budi Bkit No. 05 Lk. III Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol BK 4164 AGD No Rangka : MH3RG1810GK199327 No Mesin : G3E7E0199403 atas nama Jalimin Ginting;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut diparkirkan di teras rumah dalam keadaan stang tidak terkunci dan kuncinya saksi kantong di celana;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah teman saksi yang bernama Raihan Adrian Maulana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan cara meminjam sepeda motor dan tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 subuh Terdakwa datang ke Pasar Induk dan mmebantu saksi mengangkat barang barang jualan dan sekira pukul 09:00 wib saksi, korban dan Terdakwa ikut pulang kerumah korban untuk beristirahat dan sekira pukul 22:00 wib saksi mulai berjualan di Pasar Induk dan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 04:30 wib saksi pulang jualan dan tiba di rumah korban saksi langsung tidur kemudian saksi membeli sarapan setelah sarapan saksi tidur kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan saksi bilang "minta sama abang" kemudian saksi ke kamar mandi mencuci muka dan saksi mendengar suara sepeda motor tersebut dan saksi langsung menjumpai istri korban dan bilang " tulang, Raihan piginya pakai apa ? kunci samakulah gak sadar aku dikantongku" sambil menunjukan kunci sepeda motor kepadanya kemudian istri korban bilang "mungkin pakai kunci serep". Dan 1 jam kemudian korban bangun dan bilang "belikan dulu daging, mana kereta ?" lalu saksi bilang "dipake si Raihan jemput handphone" dan korban bilang "oh, suruh datang dia biar kau jemput dulu daging" lalu saksi langsung menelfon Raihan dan bilang "mana kau ? cepat kau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balik, abang udah merepet sama aku” lalu Terdakwa bilang “iya bang balik aku bentar lagi, ini lagi dijalan” lalu saksi menunggu Terdakwa, dan sekitar 1 jam kemudian Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kemudian pada Hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01:00 wib saksi bersama korban dan teman teman berhasil menangkap Raihan kemudian mengintrogasinya dan Raihan mengaku bahwa sepeda motor tersebut sudah dijualnya kepada Johansen Marbun Alias Tapir (berkas terpisah) dan saksi berhasil menangkap Johansen Marbun Alias Tapir (berkas terpisah) dirumahnya dan mengaku membantu menjualkan sepeda motor tersebut kepada Muhammad Ridho Permana (berkas terpisah) dan saksi menangkap Muhammad Ridho Permana (berkas terpisah) di warung kopi Jalan Bawang 11 Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan sekira pukul 04:00 wib, dan setiba pukul 04:50 saksi tiba di Polsek Delitua untuk menyerahkan para Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang di alami korban sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Ridho Pramana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan pada dalam persidangan sekarang ini karena saksi membantu teman saksi menjualkan sepeda motor yang merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi dan Johansen Marbun Alias Tapir (berkas terpisah) dan Raihan Adrian Maulana menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 22:00 wib di sebuah warung kopi di Jalan Bawang 11 P. Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol BK 4164 AGD No Rangka : MH3RG1810GK199327 No Mesin : G3E7E0199403 atas nama Jalimin Ginting;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk duduk di warung kopi lalu teman saksi Johansen Marbun Alias Tapir datang bersama dengan seorang laki laki yang awalnya tidak saksi kenal yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Raihan Adrian Maulana dengan mengendarai sepeda motornya, lalu Johansen Marbun Alias Tapir bilang kepada saksi “dimana bisa buang unit ?” lalu saksi bilang “ada” lalu saksi pergi bonceng 3;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak saksi kenal dengan nama Panggilan Iwan (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 01:00 wib di dekat sebuah kuburan Jalan Besar Delitua Desa Sidumulyo Kec. Biru biru Kab. Deli Serdang;

- Bahwa bagian saksi dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mau ikut karena saksi di iming imingi akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 saksi sedang berada di sebuah warung kemudian Raihan Adrian Maulana dan Johansen Marbun Alias Tapir mendatangi saksi dan bilang kepada saksi “dimana bisa buang unit ?” lalu saksi bilang “ada” lalu saksi pergi bonceng 3. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 00:15 wib saksi tiba di dekat kuburan di Jalan Delitua Sibiru biru Pasa I Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang dan langsung bertemu dengan seorang laki laki yang bernama Iwan kemudian saksi dan Johansen Marbun Alias Tapir menunggu di warung mi aceh Raihan dan Iwan yang bertransaksi dan tidak lama kemudian mereka datang dan saksi kumpul di warung mi aceh kemudian Raihan menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Raihan Adrian Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada dalam persidangan sekarang ini karena saksi melakukan tindak pidana dalam perkara pencurian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 17:00 wib di sebuah rumah Jalan Jamin Ginting Gg. Budi Bukit No. 05 Lk. III Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
 - Bahwa barang yang saksi curi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol BK 4164 AGD No Rangka : MH3RG1810GK199327 No Mesin : G3E7E0199403 atas nama Jalimin Ginting;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bis tempat saksi kerja yang bernama Jusnia Andi Nova Ginting;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi ambil dari teras rumah korban;
 - Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi mengambil sepeda motor tersebut, saksi mengambil sepeda motor korban atas kemauan Saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak ada merencanakan mengambil sepeda motor korban tersebut, niat saksi timbul untuk mengambil dan menjual sepeda motor korban tersebut pada saat itu juga;
 - Bahwa awalnya saksi meminjam sepeda motor tersebut kepada teman kerja saksi bernama Aditiya namu Aditiya tidak memberikannya dan menyuruh saksi untuk meminta izin kepada korban, namun karena korban tidur saksi tidak permisi dan saksi langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut di atas meja dan saksi membawa lari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki laki yang bernama Iwan (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Iwan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Muhammad Ridho Pramana dan Johansen Marbun Alias Tapir;
 - Bahwa saksi tidak ada permisi dan meminta izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Irwansyah Pandiangan Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan pada dalam persidangan sekarang ini karena saksi telah membeli sepeda motor yang merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 01:00 wib di sebuah warung mie aceh di Jalan Besar Delitua Pasar 1 Desa Sidomuliyo Kec. Biru Biru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol BK 4164 AGD No Rangka : MH3RG1810GK199327 No Mesin : G3E7E0199403 atas nama Jalimin Ginting;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah tiba tiba teman saksi Bawel menelepon saksi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menelfon teman saksi Andi dan menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi bertemu dengan Bawel dan 3 (tiga) orang laki laki yang tidak saksi kenal awalnya kemudian saksi duduk di warung mie aceh dan saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian saksi pergi membawa sepeda motor yang saksi beli tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi jual seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada teman saksi Andi;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor bersama Andi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 03:00 wib di sebuah SPBU di Jalan Besar Delitua pasar 6 Desa Sidumuliyo Kec. Biru Biru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor hasil curian tersebut untuk saksi miliki dan kemudian saksi menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan untung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 20:00 wib saksi sedang berada dirumah tiba tiba teman saksi Bawel menelepon saksi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menelfon teman saksi Andi dan menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi bertemu dengan Bawel dan 3 (tiga) orang laki laki yang tidak saksi kenal awalnya kemudian saksi duduk di warung mie aceh dan saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian saksi pergi membawa sepeda motor yang saksi beli tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 03:00 wib di sebuah SPBU di Jalan Besar Delitua pasar 6 Desa Sidumuliyo Kec. Biru Biru Kab. Deli Serdang dan saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 20:00 wib saksi ditangkap oleh Petugas Polisi;

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum di PN Lubuk Pakam selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara pertolongan jahat/tadah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan pada dalam persidangan sekarang ini karena Terdakwa membantu teman Terdakwa menjualkan sepeda motor yang merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dan Raihan Adrian Maulana menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 22:00 wib di sebuah warung kopi di Jalan Bawang 11 P. Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol BK 4164 AGD No Rangka : MH3RG1810GK199327 No Mesin : G3E7E0199403 atas nama Jalimin Ginting;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah pacar Terdakwa kemudian Ibu Terdakwa menelfon bilang bahwa Raihan ada dirumah kemudian Terdakwa pulang dan menjumpai Raihan dan Raihan bilang "mana handphoneku " lalu Terdakwa bilang " mana uangnya ?" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raihan bilang “iya nanti ditransfer bosku uangnya” lalu Terdakwa bilang “gak bisa gak dikasih bosku” lalu Raihan bilang “yaudah kalau gak kawani aku jualkan kereta ini” lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama Muhammad Ridho Permana Terdakwa menanyakan kepada Muhammad Ridho Permana “dimana bisa buang unit ?” lalu dibilangnya “ada” lalu Terdakwa pergi bonceng 3;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak Terdakwa eknal dengan nama Panggilan Iwan (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 01:00 wib di dekat sebuah kuburan Jalan Besar Delitua Desa Sidumulyo Kec. Biru biru Kab. Deli Serdang;

- Bahwa bagian Terdakwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mau ikut menjualkan sepeda motornya karena Terdakwa dipaksa oleh Raihan Adrian Maulana untuk mendapatkan uang menebus handphonenya yang digadaikan kepada orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Terdakwa sedang berada dirumah pacar Terdakwa kemudian Ibu Terdakwa menelfon bilang bahwa Raihan ada dirumah kemudian Terdakwa pulang dan menjumpai Raihan dan Raihan bilang “mana handphoneku “ lalu Terdakwa bilang “mana uangnya ?” lalu Raihan bilang “iya nanti ditransfer bosku uangnya” lalu Terdakwa bilang “gak bisa gak dikasih bosku” lalu Raihan bilang “yaudah kalau gak kawani aku jualkan kereta ini” lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama Muhammad Ridho Permana Terdakwa menanyakan kepada Muhammad Ridho Permana “dimana bisa buang unit ?” lalu dibilangnya “ada” lalu Terdakwa pergi bonceng 3 Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 00:15 wib Terdakwa tiba di dekat kuburan di Jalan Delitua Sibiru biru Pasa I Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang dan langsung bertemu dengan seorang laki laki yang bernama Iwan kemudian Terdakwa dan Muhammad Ridho Permana menunggu di warung mi aceh Raihan dan Iwan yang bertranTerdakwa dan tidak lama kemudian mereka datang dan Terdakwa kumpul di warung mi aceh kemudian Raihan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di PN Lubuk Pakam selama 1 (satu) tahun dalam perkara yang sama;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha/2 TP dengan Nomor Polisi BK 4164 AGD warnaputih Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin G3E7E-0199403 atas nama JALIMIN GINTING. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Johansen Marbun Alias Tapir telah melakukan tindak pidana penadahan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 01.00 di dekat sebuah kuburan di Jalan Besar Delitua Desa Sidomulyo Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi Raihan Adrian Maulana sudah berada dirumah Terdakwa kemudian saksi Raihan Adrian Maulana berkata "mana handphoneku" kemudian Terdakwa jawab "mana uangnya?" dan saksi Raihan Adrian Maulana berkata "iya nanti ditransfer bosku uangnya" lalu Terdakwa jawab "gak bisa, gak dikasih bosku" setelah itu saksi Raihan Adrian Maulana berkata "ya udah, kalau gak kawani aku jualkan kereta ini" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol.BK 4164 AGD, Nomor Rangka: MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin: G3E7E-0199403 atas nama Jalimin Ginting milik saksi korban JUSNIA ANDI NOVA GINTING yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "kita carilah dulu penampungnya" ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak saksi Raihan Adrian Maulana menjumpai teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Ridho Permana dengan mengendari sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor saksi korban ditinggal dirumah Terdakwa, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Ridho Permana "dimana bisa buang unit?" dan saksi Muhammad Ridho Permana berkata "ada" kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana dan saksi Raihan Adrian Maulana degan berboncengan tiga dengan



mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan saksi Raihan Adrian Maulana mengendarai sepeda motor saksi korban kemudian pergi menuju rumah Mak Wel (DPO) dan setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Ridho Permana berkata "mau ngambil vixion?" dan dijawab sdr. Mak Wel "mau berapa dijual?" kemudian dijawab saksi Muhammad Ridho Permana "empat ribu bang" setelah itu sdr. Mak Wel menelepon seseorang dan tidak lama kemudian dengan berboncengan tiga yaitu Terdakwa, saksi Muhammad Ridho Permana dan saksi Raihan Adrian Maulana sedangkan sdr. Mak Wel mengendarai sepeda motor saksi korban pergi menjumpai saksi Irwansyah Pandiangan Alias Iwan dan kemudian saksi Raihan Adrian Maulana bersama dengan sdr. Mak Wel dan saksi Irwansyah Pandiangan Alias Iwan mengobrol tentang penjualan sepeda motor saksi korban sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana menunggu di warung mie aceh dan tidak lama kemudian saksi Raihan Adrian Maulana bersama dengan sdr. Mak Wel datang ke warung mie aceh tempat Terdakwa duduk lalu saksi Raihan Adrian Maulana memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa hasil dari penjualan sepeda motor saksi korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol.BK 4164 AGD, Nomor Rangka: MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin: G3E7E-0199403 atas nama Jalimin Ginting milik saksi korban JUSNIA ANDI NOVA GINTING tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Johansen Marbun Alias Tapir dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa Johansen Marbun Alias Tapir telah melakukan tindak pidana penadahan pada hari Selasa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 01.00 di dekat sebuah kuburan di Jalan Besar Delitua Desa Sidomulyo Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal dari Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi Raihan Adrian Maulana sudah berada dirumah Terdakwa kemudian saksi Raihan Adrian Maulana berkata “mana handphoneku” kemudian Terdakwa jawab “mana uangnya?” dan saksi Raihan Adrian Maulana berkata “iya nanti ditransfer bosku uangnya” lalu Terdakwa jaawab “gak bisa, gak dikasih bosku” setelah itu saksi Raihan Adrian Maulana berkata “ya udah, kalau gak kawani aku jualkan kereta ini” sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol.BK 4164 AGD, Nomor Rangka: MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin:G3E7E-0199403 atas nama Jalimin Ginting milik saksi korban JUSNIA ANDI NOVA GINTING yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa jawab “kita carilah dulu penampungnya” dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi Raihan Adrian Maulana menjumpai teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Ridho Permana dengan mengendari sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor saksi korban ditinggal dirumah Terdakwa, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Ridho Permana “dimana bisa buang unit?” dan saksi Muhammad Ridho Permana berkata “ada” kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana dan saksi Raihan Adrian Maulana degan berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan saksi Raihan Adrian Maulana mengendarai sepeda motor saksi korban kemudian pergi menuju rumah Mak Wel (DPO) dan setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Ridho Permana berkata “mau ngambil vixion?” dan dijawab sdr. Mak Wel “mau berapa dijual?” kemudian dijawab saksi Muhammad Ridho Permana “empat ribu bang” setelah itu sdr. Mak Wel menelepon seseorang dan tidak lama kemudian dengan berboncengan tiga yaitu Terdakwa, saksi Muhammad Ridho Permana dan saksi Raihan Adrian Maulana sedangkan sdr. Mak Wel mengendarai sepeda motor saksi korban pergi menjumpai saksi Irwansyah Pandiangan Alias Iwan dan kemudian saksi Raihan Adrian Maulana bersama dengan sdr. Mak Wel dan saksi Irwansyah Pandiangan Alias Iwan mengobrol tentang penjualan sepeda motor saksi korban sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana menunggu di warung mie aceh dan tidak lama kemudian saksi Raihan Adrian Maulana bersama dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Mak Wel datang kewarung mie aceh tempat Terdakwa duduk lalu saksi Raihan Adrian Maulana memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa hasil dari penjualan sepeda motor saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol.BK 4164 AGD, Nomor Rangka: MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin:G3E7E-0199403 atas nama Jalimin Ginting milik saksi korban JUSNIA ANDI NOVA GINTING tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (medeplegen) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa Johansen Marbun Alias Tapir telah melakukan tindak pidana penadahan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 01.00 di dekat sebuah kuburan di Jalan Besar Delitua Desa Sidomulyo Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal dari Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi Raihan Adrian Maulana sudah berada dirumah Terdakwa kemudian saksi Raihan Adrian Maulana berkata "mana handphoneku" kemudian Terdakwa jawab "mana uangnya?" dan saksi Raihan Adrian Maulana berkata "iya nanti ditransfer bosku uangnya" lalu Terdakwa jaawab "gak bisa, gak dikasih bosku" setelah itu saksi Raihan Adrian Maulana berkata "ya udah, kalau gak kawani aku jualkan kereta ini" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol.BK 4164 AGD, Nomor Rangka: MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin:G3E7E-0199403 atas nama Jalimin Ginting milik saksi korban JUSNIA ANDI NOVA GINTING yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "kita carilah dulu penampungnya" dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi Raihan Adrian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana menjumpai teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Ridho Permana dengan mengendari sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor saksi korban ditinggal di rumah Terdakwa, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Ridho Permana “dimana bisa buang unit?” dan saksi Muhammad Ridho Permana berkata “ada” kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana dan saksi Raihan Adrian Maulana dengan berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan saksi Raihan Adrian Maulana mengendarai sepeda motor saksi korban kemudian pergi menuju rumah Mak Wel (DPO) dan setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Ridho Permana berkata “mau ngambil vixion?” dan dijawab sdr. Mak Wel “mau berapa dijual?” kemudian dijawab saksi Muhammad Ridho Permana “empat ribu bang” setelah itu sdr. Mak Wel menelepon seseorang dan tidak lama kemudian dengan berboncengan tiga yaitu Terdakwa, saksi Muhammad Ridho Permana dan saksi Raihan Adrian Maulana sedangkan sdr. Mak Wel mengendarai sepeda motor saksi korban pergi menjumpai saksi Irwansyah Pandiangan Alias Iwan dan kemudian saksi Raihan Adrian Maulana bersama dengan sdr. Mak Wel dan saksi Irwansyah Pandiangan Alias Iwan mengobrol tentang penjualan sepeda motor saksi korban sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridho Permana menunggu di warung mie aceh dan tidak lama kemudian saksi Raihan Adrian Maulana bersama dengan sdr. Mak Wel datang ke warung mie aceh tempat Terdakwa duduk lalu saksi Raihan Adrian Maulana memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa hasil dari penjualan sepeda motor saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol.BK 4164 AGD, Nomor Rangka: MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin:G3E7E-0199403 atas nama Jalimin Ginting milik saksi korban JUSNIA ANDI NOVA GINTING tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan penadahan tersebut bersama dengan Muhammad Ridho Permana dan Irwansyah Pandiangan Als Iwan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha/2 TP denganNomorpolisi BK 4164 AGD warnaputihTahun 2016 denganNomorRangka MH3RG1810GK199327, NomorMesin G3E7E-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0199403 atasnama JALIMIN GINTING yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an Raihan Adrian Maulana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an Raihan Adrian Maulana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Jusnia Andi Nova Ginting secara materi.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johansen Marbun Alias Tapir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johansen Marbun Alias Tapir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha/2 TP denganNomorpolisi BK 4164 AGD warna putih Tahun 2016 dengan Nomor

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH3RG1810GK199327, Nomor Mesin G3E7E-0199403
atasnama JALIMIN GINTING.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Raihan Adrian Maulana.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh
kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Sulastr
Jennywati, S.H. , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Sahat Sihotang., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastr Jennywati, S.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sahat Sihotang., SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)